



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 598/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

PT TRI SAKTI PURWOSARI MAKMUR, berkedudukan di Jalan Raya No. 341, Desa Purwosari, Purwosari, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sahat A.M. Siahaan, S.H., LL.M., Ulyarta Naibaho, S.H., LL.M., Rosevelt Riedel Lontoh, S.H., dan Pulkeria P.D. Ekaristi, S.H., LL.M. para Advokat yang berkantor di Ali Budiardjo, Nugroho, Reksodiputro - Counsellors at Law, beralamat di Gedung Graha CIMB Niaga, Lantai 24, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2023;

Sebagai **Pembanding** semula **Penggugat** ;

Lawan:

PT LANCAR SEJAHTERA ABADI, berkedudukan di Jalan Raya Karangsono RT 001/RW 001, Desa Karangsono, Sukorejo, Kab. Pasuruan, Jawa Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhajir Riduwan, S.H., M.H., Supian Hadi, S.H., M.H., Siti Awanah, S.H., Arggie Wilson Julian Imbiri, S.H., dan Muhammad Faiza Fahmi Furqoni, S.H. adalah Para Advokat berkewarganegaraan Indonesia yang berkantor di Kantor Hukum "AM & PARTNERS ", beralamat di Graha Tirta Kirana A2 Nomor 2 Jalan Brigjen Katamso Waru-Sidoarjo, email:ampartners35@gmail.com., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2023;

Sebagai **Terbanding** semula **Tergugat** ;

Halaman 1 Putusan Nomor 598/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 September 2023 Nomor 598/PDT/2023/PT SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Tanggal 14 September 2023 Nomor 598/PDT/2023/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 September 2023 Nomor 598/PDT/2023/PT SBY tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan putusan E-Court Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil, tanggal 26 Juli 2023, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam putusan E-Court Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil tanggal 26 Juli 2023, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang No. 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah oleh Addendum Pertama No. 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua No. 071-ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021, tanggal 30 Juli 2021, dan terakhir kali diubah oleh Addendum Ketiga No. 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/II/2022, tanggal 16

Halaman 2 Putusan Nomor 598/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat sah dan mengikat menurut hukum;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 516.800,00 (lima ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Ecourt Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil., diucapkan pada tanggal 26 Juli 2023 dan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil, pada tanggal 26 Juli 2023, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Januari 2023, telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil, tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan Banding tersebut disertai dengan memori banding tertanggal 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, yang telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya, yaitu Terbanding semula Tergugat/ Kuasa Hukumnya, pada tanggal 16 Agustus 2023, dan telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya pada tanggal 8 Agustus 2023 tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2023 telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) kepada pihak lawannya, yaitu Terbanding semula Tergugat/ Kuasa Hukumnya,;

Menimbang, bahwa kepada para pihak maupun Kuasa Hukumnya pada tanggal 9 Agustus 2023, masing-masing telah diberitahukan secara elektronik (e-Summon) dan telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 3 Putusan Nomor 598/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Agustus 2023, pada pokoknya menurut Pembanding semula Penggugat pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bangil dalam putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil dibuat secara tidak cermat, keliru, tidak benar, tidak berdasarkan fakta, cacat hukum, berat sebelah dan tidak adil, selain itu pertimbangan hukumnya juga saling bertentangan satu dengan yang lainnya dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membatalkan putusan *judex factie*, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa alasan-alasan dan keberatan-keberatan pada memori banding tersebut telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, selain itu tidak ada fakta-fakta baru yang dapat membatalkan atau mengubah putusan *judex factie*, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat/ Kuasa Hukumnya tersebut Terbanding semula Tergugat/ Kuasa Hukumnya, telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Agustus 2023, yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya dan menguatkan putusan *judex factie*, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa oleh karena sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir salinan resmi putusan Pengadilan

Halaman 4 Putusan Nomor 598/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil tanggal 26 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai keberatan bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, bukti yang sama bertanda T.1, berupa:

Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan pengiriman Barang Nomor 071/TSPM/CA-SCM/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 yang diubah dengan Addendum Pertama Nomor 071-ADD-1/TSPM-LSA/SC/II/2021 tanggal 20 Januari 2021, Addendum Kedua Nomor 071/ADD-2/TSPM-LSA/SC/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan terakhir dengan Addendum Ketiga Nomor 071-ADD-3/TSPM-LSA/SCM/III/2022 tanggal 16 Februari 2022 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena keabsyahannya telah tidak dipermasalahkan oleh kedua belah pihak perkara dan juga dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak perkara tidak dapat melumpuhkan kekuatan hukum dari bukti Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman Barang tersebut, maka bukti Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman Barang tersebut, bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4/ T.1 adalah sah dan mengikat kedua belah pihak perkara sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan wanprestasi/ cidera janji yang didalilkan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum gugatan angka 3, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya perbuatan wanprestasi/ cidera janji pada Terbanding semula Tergugat dalam pengangkutan/ pengiriman barang milik Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi bertitik tolak pada ada tidaknya kahar sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4/ T.1;

Halaman 5 Putusan Nomor 598/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai keadaan kahar pada bukti Surat Perjanjian Pengangkutan dan Pengiriman Barang bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4/ T.1 diatur dalam pasal 8 butir 1 dan 2, menentukan:

1. Keadaan kahar adalah keadaan-keadaan yang terjadi di luar kendali atau kekuasaan para pihak yaitu termasuk tapi tidak terbatas pada bencana alam, berjangkitnya wabah penyakit, pemogokan umum, huru hara, perang dan pemberontakan;
2. Dalam hal terjadi keadaan kahar, maka para pihak yang berada dalam keadaan tidak mampu tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung dari tanggal disahkan secara tertulis oleh pejabat yang berwenang untuk menentukan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pengangkutan/ pengiriman barang milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat jika mengalami/ terjadi keadaan kahar yang dapat menyebabkan kehilangan barang milik Penggugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada tanggal 12 Februari 2022 Tergugat melakukan pengangkutan barang milik Penggugat berupa 531.400 pack/ 1016 doss rokok dengan menggunakan truk pengangkut Nomor Polisi B-9620-AQ, kemudian pada tanggal 14 Februari 2022 mengalami perampokan di Jalan Tol Cikarang Bekasi dan barang tidak kembali, sehingga Penggugat menderita kerugian;

Menimbang, bahwa atas kejadian perampokan tersebut, selanjutnya Tergugat telah melaporkan kepada Polda Metro Jaya sesuai Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/795/II/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Februari 2022, dan juga telah memberitahukan kepada Penggugat melalui karyawatnya bernama Puwosari Makmur serta menginformasikan bahwa pada tanggal 17 Februari 2022 beberapa orang pelaku perampokan tersebut berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa sebagai langkah antisipasi dan penghati-hatian, sebelum adanya kejadian perampokan, Tergugat pernah menginformasikan

Halaman 6 Putusan Nomor 598/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar dalam pengangkutan barang disertai petugas keamanan dari pihak berwajib, namun tidak dapat diwujudkan dan sebagai langkah pengamanan juga telah disertai dengan pemasangan GPS, penggantian kunci pintu box yang hanya bisa dibuka dengan alat khusus;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor STTLP/B/795/II/2022/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 15 Februari 2022, para pelaku perampokan telah disidangkan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Cikarang, dan telah tercatat dalam register perkara pidana Nomor 333/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 22 Agustus 2022, Nomor 334/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 22 Agustus 2022 dan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Ckr tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, terbukti bahwa barang bukti yang diangkut milik Penggugat tersebut telah mengalami perampokan oleh para pelaku perampok, hingga Penggugat kini menderita kerugian, yang dalam Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang bertanda bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4/ T.1, perbuatan perampokan bukan merupakan perbuatan kahar;

Menimbang, bahwa peristiwa pidana/ perampokan tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi merupakan peristiwa di luar kendali/ kekuasaan Tergugat dan sebelum peristiwa pidana/ perampokan tersebut Tergugat telah menginformasikan kepada Penggugat agar saat pengangkutan barang supaya dikawal dengan petugas keamanan dari pihak berwajib, dan juga Tergugat telah mengantisipasi dengan mengganti konci pintu box yang hanya bisa dibuka dengan alat khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat peristiwa pidana/ perampokan tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan Kahar, meskipun dalam Perjanjian Kerjasama Pengangkutan dan Pengiriman Barang antara Penggugat dan Tergugat tidak tercantum sebagai keadaan Kahar;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa pidana/ perampokan tersebut masuk kategori keadaan Kahar, maka Tergugat tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat,

Halaman 7 Putusan Nomor 598/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan *wanprestasi*, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 3 ditolak, maka petitum gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan patut ditolak pula karena merupakan petitum ikutan dari petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat hanya dapat dikabulkan sebagian, dan oleh karena gugatan pokok telah ditolak, maka Penggugat patut dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil tanggal 26 Juli 2023, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Bil tanggal 26 Juli 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal, **27 September 2023** oleh kami **I Wayan Sedana, SH.MH.**, Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, **Herman Heller Hutapea, S.H.** dan **Agung Wibowo, SH,MHum.**, para Hakim Tinggi sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 8 Putusan Nomor 598/PDT/2023/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Judi Rusianto, SH.MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bangil pada hari itu juga.

Hakim Anggota Majelis,

t.t.d.

Herman Heller Hutapea, S.H

t.t.d.

Agung Wibowo, SH.MHum.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

I Wayan Sedana, SH.MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Judi Rusianto, SH.MH.

Perincian biaya banding:

1. Redaksi putusan	Rp 10.000,00
2. Materai	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 9 Putusan Nomor 598/PDT/2023/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)